



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Trans Sulawesi Lingkar Selatan Desa Tutuyan II Kecamatan Tutuyan

SURAT IZIN OPERASIONAL

NOMOR : D.01 / DIK / 080 / 2017

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memberikan Izin Operasional kepada Lembaga tersebut dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, Kelompok Bermain (KB) :

Nama Lembaga : PAUD MENTARI

Nama Penyelenggara : ADE CENDRA POTABUGA

Alamat : DESA NUANGAN BARAT KECAMATAN NUANGAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Dengan ketentuan penyelenggara sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini setiap 3 bulan sekali
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan acuan / pedoman yang telah di tetapkan oleh pemerintan.
3. Dalam melaksanakan kegiatan selalu berkoordinasi dengan sanggar kegiatan belajar mengajar (SKB) Tutuyan sebagai UPTD Dinas Pendidikan.
4. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Hukum dan Norma / Nilai yang berlaku.
5. Jika tidak menaati ketentuan di atas, maka izin penyelenggara dapat di cabut kembali.
6. Izin ini berlaku 2 tahun mulai tanggal di tetapkan.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan.

Ditetapkan di :Tutuyan
Pada Tanggal : 16 FEBRUARI 2017

KEPALADINAS

YUSRI DAMOPOLII,S.Pd.MM

Pembina Tkt I

NIP.197407052000121004



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Trans Sulawesi Lingkar Selatan Desa Tutuyan II Kecamatan Tutuyan

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : D.01 / DIK / 062 / // / 2017

TENTANG

PENGANGKATAN PENYELENGGARA PAUD MENTARI DESA NUANGAN BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka memperlancar pengelola proses Belajar Mengajar di Paud Mentari Desa Nuangan Barat Kecamatan Nuangan, maka dipandang perlu mengangkat penyelenggara yang bertugas di PAUD Mentari Desa Nuangan Barat .
 - b.Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya.

- MENGINGAT** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pembentukan Daerah.
 - 3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara.
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat.
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang struktur pendidikan Anak Usia Dini.
 - 6. Peraturan Mendiknas Nomor 34 Tahun 2006 tentang pembinaan prestasi peserta pendidikan yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Mengangkat **ADE CENDRA POTABUGA** sebagai Penyelenggara di PAUD MENTARI Desa Nuangan Barat Kecamatan Nuangan.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tutuyan
Pada Tanggal : 16 Februari 2017

KEPALA DINAS

YUSRI DAMOPOLII,S.Rd.MM

Pembina Tkt I

NIP : 197407052000121004